



PENETAPAN

Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugat waris antara :

PENGGUGAT, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Durian (Perumahan Tirta Blok B2) Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, sebagai

Tergugat ;

Turut **Tergugat I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Durian (Perumahan Tirta Blok B2) Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, sebagai Turut **Tergugat I**;

Turut Tergugat II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Durian (Perumahan Tirta Blok 2), Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pertanian, bertempat tinggal di Jalan Durian (Perumahan Tirta Blok2), Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat III;

Turut Tergugat IV, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Durian (Perumahan Tirta Blok2), Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat IV;

Turut Tergugat V, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga toko, bertempat tinggal di Jalan Cibadak 1, No 19 RT 001, Rw 004, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara, sebagai Turut Tergugat V;

Turut Tergugat VI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cibadak 1, No 19 RT 001, Rw 004, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara, sebagai Turut Tergugat VI;

Turut Tergugat VII, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cibadak 1, No 19 RT 001, Rw 004, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara, sebagai Turut Tergugat VI;

Turut Tergugat VIII, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cibadak 1, No 19 RT 001, Rw 004, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara, sebagai Turut Tergugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat IX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jamaludin Malik (dekat SMPN 1 Kota Gorontalo), Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat VIII;

Turut Tergugat X, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di Jalan Durian (Perumahan Tirta Blok2), Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai Turut Tergugat IX;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 27 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0245/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar memusyawarahkan dan menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas nasehat Pengadilan tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ini dan akan mencabutnya;



Menimbang, bahwa para Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat karena menurut para Tergugat hal ini akan dibicarakan lagi serta menyelesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak menyatakan keinginannya untuk rukun kembali membicarakan hal ini secara kekeluargaan dan hendak mencabut perkaranya, maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271, 272 RV, maka permohonan pencabutan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dicabut, maka biaya yang timbul tetap harus dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal 16 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Gtlo selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp.1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo kami **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Baobihu, S.Ag., SH.** dan **Drs. Mukhlis MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djufri Baobihu, S.Ag., SH.

Drs. Mukhlis MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp.1.130.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu

ribu rupiah);-